



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
PERBEKEL BENGKALA



Alamat : Jalan Raya Singaraja – Kubutambahan – Kintamani 81172

KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : / 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DESA BENGKALA,KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BENGKALA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5595 ;
- 2 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5585);
- 3 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042 / 729 / HK / 2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1 Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
- 2 Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- 3 Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- 4 Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- 5 Pengujian konsekuensi;
- 6 Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahnya;
- 7 Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang tepat akses;
- 8 Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
pada tanggal : 10 Maret 2019
PERBEKEL BENGKALA

I MADE ARPANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BENGKALA

NOMOR : 12

TANGGAL : 10 Maret 2019

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA BENGKALA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Perbekel Bengkala	Atasan PPID Pembantu TK Desa
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID Pembantu TK Desa
3	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelolaan Informasi
4	Kasi Kesejahteraan	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Kaur Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi
6	Kaur Tata Usaha, Umum	Anggota

PERBEKEL BENGKALA

I MADE ARPANA